



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
SURABAYA

P U T U S A N Nomor 07-K/PM.III-12/AD/I/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUTARI.
Pangkat / NRP : Serma Mar / 64521
Jabatan : Anggota Denpom
Kesatuan : Kodiklatal
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 30 September 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Girilaya V No. 11 B Surabaya

Terdakwa di tahan oleh :

1. Dandenspomal Kodiklatal selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan 6 juni 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/ V/2017 tanggal 15 Mei 2017.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya oleh Dankodiklatal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan 6 Juli 2017 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/122/VI/2017 tanggal 7 juni 2017 tentang perpanjangan penahanan ke-1 dan selanjutnya Terdakwa dibebaskan dari tahanan pada tanggal 7 Juli 2017 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor Kep/17/VII/2017 tanggal 20 juli 2017 dari Komandan Kodiklatal selaku Papera.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dankodiklatal selaku Papera Nomor Kep/273/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/152/K/AL/XI/2017 tanggal 09 Nopember 2017.
 3. Surat Penetapan dari:
 - a. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : Tapkim/ 07 -K/PM.III-12/ADI/2018 tanggal 04 Januari 2018 tentang Penunjukan Hakim.
 - b. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/ 07-K/PM.III-12/AD/I/2018 tanggal 05 Januari 2018 tentang Penetapan Hari sidang.
 - c. Penunjukan Panitera Nomor: Taptera/07-K/PM.III-12/AD/I/2018 tanggal 05 Januari 2018, tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 4. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
 5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengarkan Putusan Mahkamah Agung Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/152/K/AL/XI/2017 tanggal 09 Nopember 2017, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

- Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penggelapan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

- Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 9 (Sembilan)..bulan.

Dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani..

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

- Menetapkan barang bukti berupa :

1). Barang-barang :

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2014 warna putih Nopol : L 1918 AX dan kunci kontak.
- 1 (satu) unit Mobil New Toyota Avanza warna putih Nopol L 1850 BL dengan STNK atas nama Siska Fitriani dengan alamat Medokan Sawah Rt. 01 Rw. 03 Kel. Medokan Ayu Kec. Rungkut Surabaya dan kunci kontak.

Dikembalikan kepada yang berhak.

2). Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol L 1918 AX.
- 1 (satu) lembar foto kendaraan New Toyota Avanza warna putih Nopol L 1850 BL.
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima kendaraan dari Sdri. Iskowati kepada anggota Pomal Lantamal V Lettu laut Sunarto.

Dilekatkan dalam dalam berkas perkara.

- Pembelaan (Pleddoi) yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penasehat Hukum akan menyampaikan tanggapan yuridis terhadap perkara ini yaitu pembuktian kebenaran unsur-unsur tindak pidana yang diduga dilakukan sebagaimana yang didakwakan menurut Dakwaan dan tuntutan Oditur Militer III-11 Surabaya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Adapun uraian unsur tindak pidana tersebut :

Unsur ke-1 : “Barangsiapa”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang atau Warga Negara Republik Indonesia, termasuk didalamnya diri Terdakwa.

Dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang TNI AL yang ketika kasus ini terjadi Terdakwa masih berdinasi aktif di Denpomal Kodiklatal dengan pangkat terakhir Serma Mar NRP 64521.
- b. Bahwa benar Terdakwa datang ke persidangan dengan menggunakan pakaian dinas lengkap dengan pangkat dan atribut TNI, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI AL.
- c. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur atau menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai warga Negara Republik Indonesia, sehingga terhadap Terdakwa tetap diperlakukan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk di dalamnya KUHP.

Dengan demikian unsur ke-1 “Barangsiapa” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan Oditur mengenai Unsur ke-1.

Unsur ke-2 “Dengan sengaja dan melawan hukum”.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, menurut Mvt yang dimaksud “Dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan mengisyafai terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya, artinya bahwa akibat dari tindak pidana yang dilakukan merupakan suatu keadaan yang dikehendaki sebelumnya. Dan demikian juga sebelum melakukan perbuatannya pelaku terlebih dahulu telah menyadari dan mengisyafai bahwa perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat, dengan kata lain bahwa akibat dari perbuatan merupakan kesengajaan atas kehendak sipelaku. Dengan unsur ke-2 dalam perkara ini, Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur karena tidak sesuai dengan fakta dilapangan maupun fakta di persidangan, sedangkan Terdakwa dalam perkara ini tidak niat dan sengaja untuk melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didakwakan Oditur tetapi Terdakwa selama ini hanya merental atau menyewa mobil dari Ahmad Yunan Wahyudi, S.AP.

Penasehat Hukum tidak sependapat dengan Oditur karena tidak sesuai dengan fakta dilapangan maupun fakta di Persidangan, Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal ini perbuatan pidana tetapi yang ada hanyalah perbuatan ingkar janji atau wanprestasi antara Sdr Ahmad Yunan Wahyudi, S.AP dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” Sebagaimana diancam menurut ketentuan pasal 372 KUHP.

3. Permohonan Panasehat Hukum Terdakwa sebagai berikut :
 - Menerima segala keberatan dan mengabulkan permohonan dari Penasehat Hukum untuk seluruhnya .
 - Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan.
 - Memohon biaya yang timbul kaepada Negara.
 - Menyatakan, memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa dalam hukum.Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.
4. Permohonan Terdakwa secara pribadi sebagai berikut :
 - Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih punya anak yang masih sekolah di SMA.
 - Terdakwa tanggal 30 September 2018 sudah MPP (Masa Persiapan Pensiun) dan pensiun tanggal 30 September 2019.
 - Mohon keringanan hukuman yang sering-an-ringannya.
- 5.. Bahwa atas pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer Tidak mengajukan Replik, dan menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya.
6. Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak mengajukan Replik maka Penasehat Hukum tidak mengajukan Duplik, dan menyatakan secara lisan menyatakan tetap pada pledoinya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Sepuluh bulan April tahun 2000 Tujuh belas, tanggal Dua puluh lima bulan April tahun 2000 Tujuh belas dan tanggal Dua puluh delapan bulan April tahun 2000 Tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2000 Tujuh belas atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2000 Tujuh belas bertempat di rumah Terdakwa JL Girilaya Gang V No. 11 B Surabaya, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL pada tahun 1987 melalui Pendidikan Dikcatam Milsuk angkatan V Gelombang III setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2001 mengikuti Dikcabareg di Kodikal setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Serda setelah mengalami beberapa kali perpindahan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma Mar NRP 64521.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 10 April 2017 sekira pukul 12.00 Wib

Terdakwa menghubungi Sdr. Ahmad Yunan Wahyudi.S.AP (Saksi-1) dan mengatakan kalau Terdakwa mau merental atau menyewa mobil di Rencars 99 Trans kepada Saksi-1 dengan jenis mobil Ali New Daihatsu Xenia tahun 2014 warna putih Nopol ; L 1918 AX setelah itu Saksi-1 menghubungi Sdr Suganda (Saksi-2) dan setelah disetujui oleh Saksi-2, sekira pukul 21.00 Wib Saksi-1 mengantarkan mobil yang sudah di pesan oleh Terdakwa ke rumahnya di Girilaya Gg.05 No. 11 B Surabaya dan pada saat Saksi-1 sampai di rumah Terdakwa, Saksi-1 langsung menyerahkan 1 (satu) unit mobil jenis Xenia warna putih Nopol L 1918 AX kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga menyampaikan sisanya akan di bayar saat keildaraanya di serahkan kembali kepada Saksi-1 namun kapan sewa mobilnya berakhir Terdakwa tidak memberitahunya.

- c. Bahwa kemudian pada tanggal 21 April 2017 sekira pukul 18.00 Wib Saksi-1 mendatangi rumah Terdakwa di Girilaya Gg. 05 No. 11 B Surabaya untuk mengambil mobil yang disewa/dirental oleh Terdakwa jenis Daihatsu Xenia tahun 2014 Nopol L 1918 AX namun Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 kalau mobilnya masih di pakai oleh anak buahnya sambil Terdakwa membayar yang sisa sewa sebesar .Rp. 750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa jugamengatakan kepada Saksi-1 kalau ingin menambah 1 (satu) unit mobil untuk sewanya dan Saksi-1 menjanjikan pada tanggal 25 April 2017 .
- d. Bahwa kemudian pada tanggal 25 April 2017 sekira pukul 22.00 Wib Saksi-1 mengantarkan 1 (satu) unit Ali New Avanza putih tahun 2014 Nopol : L 1850 BL yang dipesan oleh Terdakwa namun Terdakwa saat itu tidak memberikan uang sewanya karena Terdakwa akan membayar uang sewa pada tanggal 10 Mei 2017 dan Terdakwa berjanji 2 (dua) unit mobil yang disewanya akan dikembalikan bersamaan dengan pembayaran uang sewanya mobilnya.
- e. Bahwa kemudian pada tanggal 28 April 2017 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1. dan menyampaikan kalau mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol L 1918 AX akan di tukar dengan mobil jenis Avanza warna putih Nopol W 1895 RO, karena saat itu Saksi-1 sedang berada di luar kota sehingga Saksi-1 menghubungi Sdr Suganda (Saksi*2) untuk meminta tolong mengantarkan mobil yang akan ditukarnya sehingga Saksi-2 mengantarkan Avanza warna putih dengan Nopol W 1895 RO ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa Saksi-2 langsung menyerahkan mobil tersebut namun Terdakwa tidak menyerahkan mobil yang akan ditukarnya dengan alasan mobil tersebut masih di pakai oleh anak buahnya sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 untuk mengambil sore hari.
- f. Bahwa kemudian sore harinya Saksi-2 mendatangi rumah Terdakwa namun Terdakwa maupun mobilnya tidak ada di rumah sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 menghubungi Terdakwa namun susah di hubungi dan baru terhubung telepon dengan Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kalau mobilnya masih di gunakan oleh anak buah Terdakwa setelah itu Terdakwa hanya menjanjikan saja kalau mobil rental 99 Trans yang dikelola Saksi-2 akan dikembalikan namun ternyata Terdakwa tidak mengembalikan - mengembalikannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Demikian kerugian Saksi-2 atas di uang sewa yang tidak di bayar oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian perhari uang sewa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun dalam sewa mobil tersebut antara Terdakwa dengan Rental 99 Trasn tidak di buatkan kwetansi karena saling percaya satu sama lain.

- h. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui mobil yang disewa oleh Terdakwa oleh Terdakwa di gunakan untuk Operasional perusahaan milik Terdakwa berupa Outsourcing Security) dan sampai dengan sekarang mobil tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa.
- i. Bahwa Saksi-1 mengetahui mobil yang di sewa atau di rental oleh Terdakwa sekarang berada di probolingga dengan jenis mobil Avanza Nopol L 1850 BL, 1 (satu) unit lagi jenis Ali New Avanza warna putih Nopol W 1895 RO berada di Sumenep dan diketahuyi melalui GPS sedangkan 1 (satu) unit lagi jenis All New Dhaihatsu Xenia tahun 2014 belum diketemukan karena mobil tersebut tdk ada GPSnya.
- j. Bahwa karena Terdakwa membutuhkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) , mobil Daihatsu Xenia tahun 2014 Nopol L 1918 AX yang Terdakwa sewa dari Rental 99 Trans Terdakwa gadaikan kepada Sdr Sayid Husein Bin Ali (Saksi-3) setelah mobil diterima oleh Saksi-3 lalu Saksi-3 mentransfer uang tersebut melalui Bank BCA di Daerah Sampang kepada teman Saksi-3 atas nama Sdr. Sapai dengan alamat Jl. Gundi Ril 21 Surabaya dengan nomor Rekening 5560119196 setelah itu oleh teman saksi-3 uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa kemudian mobil tersebut Saksi-3 pakai selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2017 mobil Dhaihatsu Xenia Nopol L 1918 AX di tukar oleh Terdakwa^ dengan mobil Toyota Avanza warna silver dengan Nopol L 1995 QS dan mobil tersebut di bawa oleh Kakak ipar Saksi-3 atas nama Sdr. Sayid Abdurrahman dan sekarang mobil tersebut telah di sita oleh Pomal pada tanggal 23 Mei 2017.
- k. Bahwa kemudian Terdakwa juga menggadaikan mobil Toyota Avanza tahun 2014 warna putih Nopol L 1850 BL kepada Sdr. Iskowati (Saksi-5) yang dilakukan pada tanggal 8 Mei 2017 di rumah Saksi-5 di Jl. Tambora RT.003.003 Kel. Kademangan Kec. Kademangan Kab. Probolinggo sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 9 Mei 2017 suami Saksi-5 atas nama Kopda Mar A Rifai menyerahkan uang yang dipinjam Terdakwa di rumah Terdakwa di Jl. Girlaya Gg. 05 No. 11 B Surabaya.
- l. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 dan Saksi-2 mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan kerugian yang dialami oleh Saksi-5 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sampai sekarang belum di bayar oleh Terdakwa.
- j. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal:

Pertama : Pasal 378 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Sepuluh bulan April tahun 2000 Tujuh belas, tanggal Dua puluh lima bulan April tahun 2000 Tujuh belas dan tanggal Dua puluh delapan bulan April tahun 2000 Tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2000 Tujuh belas atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2000 Tujuh belas bertempat di rumah Tersdakwa Jl. Girilaya Gang V No. 11 B Surabaya, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan; hukum mengaku sebagai milik, sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL pada tahun 1987 melalui Pendidikan Dikcatam Milsuk angkatan V Gelombang III setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2001 mengikuti Dikcabareg di Kodikal seteah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Serda setelah mengalami beberapa kali perpindahan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma Mar NRP 64521.
- b. Bahwa Pada tanggal 10 April 2017 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Ahmad Yunan Wahyudi.S.AP (Saksi-1) dan mengatakan kalau Terdakwa mau merental atau menyewa mobil di Rencars 99 Trans kepada Saksi-1 dengan jenis mobil Ali New Daihatsu Xenia tahun 2014 warna putih Nopol: L 1918 AX seteah itu Saksi-1 menghubungi Sdr Suganda (Saksi-2) dan setelah disetujui oleh Saksi-2, sekira pukul 21.00 Wib Saksi-1 mengantarkan mobil yang sudah di pesan oleh Terdakwa ke rumahnya di Girilaya Gg.05 No. 11 B Surabaya dan pada saat Saksi-1 sampai di rumah Terdakwa, Saksi-1 langsung menyerahkan 1 (satu) unit mobil jenis Xenia warna putih Nopol L 1918 AX kepada Terdakwa, dan Terangka menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga menyampaikan sisanya akan di bayar saat kendaraanya di serahkan kembali kepada Saksi-1 namun kapan sewa mobilnya berakhir Terdakwa tidak memberitahukannya.
- c. Bahwa kemudian pada tanggal 21 April 2017 sekira pukul 18.00 Wib Saksi-1 mendatangi rumah Terdakwa di Girilaya Gg. 05 No. 11 B Surabaya untuk mengambil mobil yang disewa/dirental oleh Terdakwa jenis Daihatsu Xenia tahun 2014 Nopol L 1918 AX namun Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 kalau mobilnya masih di pakai oleh us lima puluh ribu rupiah) dan Terangka juga mengatakan kepada Saksi-1 kalau ingin menambah 1 (satu) unit mobil untuk sewanya dan Saksi-1 menjanjikan pada tanggal 25 April 2017.
- d. Bahwa kemudian pada tanggal 25 April 2017 sekira pukul 22.00 Wib Saksi-1 mengantarkan 1 (satu) unit AH New Avanza putih tahun 2014 Nopol : L 1850 BL yang dipesan oleh Terdakwa namun Terdakwa saat itu tidak memberikan uang sewanya karena Terdakwa akan membayar uang sewa pada tanggal 10 Mei 2017 dan Terdakwa berjanji 2 (dua) unit mobil yang disewanya akan dikembalikan bersamaan dengan pembayaran uang sewanya mobilnya.
- e. Bahwa kemudian pada tanggal 28 April 2017 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa” menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan kalau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xenia warna putih Nopol L 1918 AX akan di tukar dengan mobil jenis Avanza warna putih Nopol W 1895 RO, karena saat itu Saksi-1 sedang berada di luar kota sehingga Saksi-1 menghubungi Sdr Suganda (Saksi-2) untuk meminta tolong mengantarkan mobil yang akan ditukarnya sehingga Saksi-2 mengantarkan mobil Avanza warna putih dengan Nopol W 1895 RO ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa Saksi-2 langsung menyerahkan mobil tersebut namun Terdakwa tidak menyerahkan mobil yang akan ditukarnya dengan alasan mobil tersebut masih di pakai oleh anak buahnya sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 untuk mengambil sore hari.

- f. Bahwa kemudian sore harinya Saksi-2 mendatangi rumah Terdakwa namun Terdakwa maupun mobilnya tidak ada di rumah sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 menghubungi Terdakwa namun susah di hubungi dan baru terhubung telepon dengan Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kalau mobilnya masih di gunakan oleh anak buah Terdakwa setelah itu Terdakwa hanya menjanjikan saja kalau mobil rental 99 Trans yang dikelola Saksi-2 akan dikembalikan namun ternyata Terdakwa tidak mengembalikan - mengembalikannya.
- g. Bahwa dengan demikian kerugian Saksi-2 atas di uang sewa yang tidak di bayar oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian perhari uang sewa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun dalam sewa mobil tersebut antara Terdakwa dengan Rental 99 Trans tidak di buat kan kwetansi karena saling percaya satu sama lain.
- h. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui mobil yang disewa oleh Terdakwa oleh Terdakwa di gunakan untuk Operasional perusahaan milik Terdakwa berupa Outsourcing .
- i. Security) dan sampai dengan sekarang mobil tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa.
- l. Bahwa Saksi-1 mengetahui mobil yang di sewa atau di rental oleh Terdakwa sekarang berada di probolingga dengan jenis mobil Avanza Nopol L 1850 BL, 1 (satu) unit lagi jenis All New Avanza warna putih Nopol W 1895 RO berada di Sumenep dan diketahyui melalui GPS sedangkan 1 (satu) unit lagi jenis AH New Dhaihatsu Xenia tahun 2014 belum diketemukan karena mobil tersebut tdk ada GPSnya.
- j. Bahwa karena Terdakwa membutuhkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) , mobil Daihatsu Xenia tahun 2014 Nopol L 1918 AX yang Terdakwa sewa dari Rental 99 Trans Terdakwa gadaikan kepada Sdr Sayid Husein Bin Ali (Saksi-3) setelah mobil diterima oleh Saksi-3 lalu Saksi-3 mentransfer uang tersebut melalui Bank BCA di Daerah Sampang kepada teman Saksi-3 atas nama Sdr. Sapai dengan alamat Jl. Gundi Ril 21 Surabaya dengan nomor Rekening 5560119196 setelah itu oleh teman saksi-3 uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa kemudian mobil tersebut Saksi-3 pakai selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2017 mobil Dhaihatsu Xenia Nopol L 1918 AX di tukar oleh Terdakwa dengan mobil Toyota Avanza warna silver dengan Nopol L 1995 QS dan mobil tersebut di bawa oleh Kakak ipar Saksi-3 atas nama Sdr. Sayid Abdurrahman dan sekarang mobil tersebut telah di sita oleh Pomal pada tanggal 23 Mei 2017.
- k. Bahwa kemudian Terdakwa juga menggadaikan mobil Toyota Avanza tahun 2014 warna putih Nopol L 1850 BL kepada Sdr. Iskowati (Saksi-5) yang dilakukan pada tanggal 8 Mei 2017 di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di Jl. Tambora RT.003.003 Kel. Kademangan Kec. Kademangan Kab. Probolinggo sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

kemudian pada tanggal 9 Mei 2017 suami Saksi-5 atas nama Kopda Mar A Rifai menyerahkan uang yang dipinjam Terdakwa di himah Terdakwa di Jl. Girlaya Gg. 05 No. 11 B Surabaya.

l. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 dan Saksi-2 mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan kerugian yang dialami oleh Saksi-5 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sampai sekarang belum di bayar oleh Terdakwa.

m. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang meminjam/menyewa mobil di Rencars.99 Trans kepada Saksi-1 diantaranya yaitu tanggal 10 April 2017 menyewa mobil Daihatsu Xenia Nopof L-1918 AX, tanggal 25 April 2017 mobil All New Avanza Nopol L-1850-BL dan Saksi-1 menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa dirumahnya, selanjutnya tanggal 28 April 2017 Terdakwa menghubungi Saksi-1 mengatakan ingin menukar mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1918-AX, kemudian Saksi-1 meminta tolong Saksi-2 untuk menukarkan dengan mobil Avanza Nopol W-1895-RCf dan mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1918 AX belum ditukar dan masih dibawah Terdakwa sedangkan untuk sewanya perhari sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa menerima mobil dari Saksi-1 dan Saksi-2, kemudian Terdakwa mengadaikan mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1918 AX kepada Saksi-3 sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan mengadaikan mobil Tiyota vanza Nopol L-1850-BL kepada Sdri. Iskowati tanpa sepengetahuan pemilik mobil (Saksi-1 dan Saksi-2). anak buahnya sambil Terdakwa membayar yang sisa sewa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal:

Pertama : Pasal 378 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya,

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa di dampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Staf Hukum Kodiklatal yaitu : 1. Mayor Laut (KH) Eddy Mulyawan, S.H Nrp 14132/P. Kasubagbankum Bagkum Kodiklatal 2. Kapten Laut (KH) Ruslan, S.H Nrp. 17955/P, Kaurhatkum Bagkum Kodiklatal. 3. Kapten Laut (KH) Arisandyi Setiawan, S.H Nrp 19455/P Kaurbinkum Bagkum Kodiklatal. 4. Serka Bek Amirrudin, S.H. Nrp, 72491, Ur La an Bagkum Kodiklatal 5. Serka Mes Imam Syafii Padilah, S.H. NRP 78882, Ur Binkum Bangkum Kodiklatal.. Berdasarkan Surat Perintah dari Dankodiklatal Nomor Sprint / 1926 / X / 2017 tanggal 17 Oktober 2017.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi -1

Nama lengkap : AHMAD YUNAN WAHYUDI
Pekerjaan : Swasta (Driver Rencar 99 Trans)
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 02 Nopember 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Siwalankerto Gg 3/35 E RT.03 RW. 01
Surabaya

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira pertengahan tahun 2015 di posko PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) Jin. Kutisari Surabaya, dikenalkan oleh teman Saksi-1 atas nama Pak Pur hanya sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menyewah 1 (satu) unit mobil All New Daihatsu Xenia warna putih tahun 2014 Nopol L 1918 AX, 1 (satu) unit mobil All New Avanza putih tahun 2014 Nopol L 1850 BL dan 1 (satu) Unit All News warna hitam Nopol W 1895 RO tahun 2014.
3. Bahwa Terdakwa menyewa yang pertama pada tanggal 10 april 2017 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menelphone Saksi dengan maksud ingin merental mobil milik Renscar 99 Trans melalui Saksi jenis All New Daihatsu Xenia tahun 2014 warna putih Nopol L 1918 AX, bahwa setelah Saksi melaporkan kepda Suganda pengelola Renscar 99 Trans sekira pukul 21,00 Wib Saksi mengantar mobil tersebut ke rumah Terdakwa dengan alamat Girilaya Gg. 05 No. 11 B Surabaya, setelah mobil diserahkan Saksi ke rumah Terdakwa saat itu Terdakwa diberi uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk unang muka sewa mobil dan sisa uang sewa mobil akan dibayarkan pada saat mobil dikembalikan, namun saat itu Terdakwa tidak memberitahu saksi kapan mobil tersebut akan dikembalikan, kemudian pada tanggal 21 April 2017 sekira pukul 18.00 Wib Saksi datang ke rumah Terdakwa dengan maksud akan mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2014 warna putih Nopol L 1918 AX tersebut saat sudah berada di rumah Terdakwa, Saksi diberi sisa uang sewa sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit All New Daihatsu Xenia tahun 2014 warna putih Nopol L 1918 AX, 1 (satu) unit All New Avanza putih tahun 2014 Nopol L 1850 BL dan 1 (satu) unit All New Avanza warna hitam Nopol W 1895 RO tahun 2014 adalah milik Renscar 99 Trans di Jl. Kutisari Surabaya yang dikelola oleh pak Suganda.
5. Bahwa Saksi pada tanggal 21 April 2017 sekira pukul 18.00 Wib datang ke rumah Terdakwa dengan maksud akan mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2014 warna putih Nopol L 1918 AX tersebut saat sudah berada di rumah Terdakwa, Saksi diberi sisa uang sewa sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun saat itu mobil tidak diberikan oleh Terdakwa dengan alasan masih dipakai anak buah Terdakwa, saat itu juga Terdakwa ingin menambah unit mobil untuk disewa, namun Saksi janjikan pada tanggal 25 April 2017.
6. Bahwa kemudian pada tanggal 25 April 2017 sekira pukul 07.00 Wib Saksi mengantar 1 (satu) mobil All New Avanza putih tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1850 BL ke rumah Terdakwa, namun saat mengantarkan mobil tersebut saksi tidak diberi uang sewa dan Terdakwa berjanji untuk masalah pembayaran uang sewa mobil akan dibayar pada tanggal 10 Mei 2017 beserta 2 (unit) tersebut akan di kembalikan namun saat itu mobil tidak di kembalikan oleh Terdakwa dengan alasan masih pakai anak buah Terdakwa namun sampai batas waktu yang ditentukan Terdakwa belum bisa mengembalikan mobil tersebut di atas sampai dengan saat ini.

7. Bahwa pada hari jumat tanggal 28 April 2017 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa menelphone Saksi dengan tujuan ingin menukar 1 (satu) unit mobil All New Daihatsu Xenia tahun 2014 warna putih Nopol L 1918 AX dengan mobil All New Avanza warna hitam Nopol W 1895 RO, karena saat itu Saksi sedang di luar kota akhirnya yang mengantarkan 1 (satu) unit mobil All New Avanza warna hitam Nopol W 1895 RO adalah Pak Suganda, namun setelah mobil All New Avanza warna hitam Nopol W 1895 RO tersebut diserahkan, Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2014 warna putih Nopol L 1918 AX kepada Pak Suganda, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Pak Suganda untuk mengambil pada sore hari karena mobil Daihatsu Xenia tahun 2014 warna putih Nopol L 1918 AX tersebut masih dipakai oleh anak buahnya.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2014 warna putih Nopol L 1918 AX, 1 (satu) unit mobil All New Avanza putih tahun 2014 Nopol L 1850 BL dan 1 (satu) unit All New Avanza warnah hitam Nopol W 1895 RO tahun 2014 berdasarkan pengakuan dari Terdakwa sendiri bahwa mobil tersebut digunakan untuk operasional perusahaan Outsourcing security milik Terdakwa.
9. Bahwa mobil Daihatsu Xenia Nopol L 1918 AX sudah diambil di Daerah Madura oleh Saksi bersama petugas Pomal.
10. Bahwa alasan Terdakwa rental mobil milik Renscar 99 Trans melalui Saksi untuk operasional kantor security milik Terdakwa.
11. Bahwa dengan adanya perbuatan penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi dan Istri Saksi merasa telah dirugikan secara materi sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) selain itu istri Saksi juga merasa trauma setiap kali ada orang datang kerumah, karena dikira dari pihak Oto Finance yang akan menagih.

Atas keterangan Saksi tersebut, ada sebagian keterangan yang diluruskan yaitu :

Yang mengambil mobil bukan petugas pomal saja tetapi bersama Terdakwa. Dan atas pelurusan tersebut Saksi membenarkan.

Saksi-2:

Nama lengkap : SUGANDA
Pekerjaan : Swasta (driver).
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 17 Maret 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Nginden Kota 3 No.9 Surabaya sekarang
Kutisari Selatan XV No. 37 Rt. 03/ Rw 06
Trenngeling Surabaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun Saksi .tahu orangnya pada saat Saksi mengantar 1 (satu) Unit All New Avanza warna hitam Nopol W 1895 RO tahun 2014 pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 kerumah Terdakwa namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan Penipuan dan penggelapan berupa menyewa 1 (satu) unit All New Daihatsu Xenia tahun 2014 warna putih Nopol L 1918 AX, 1 (satu) unit All New Avanza putih tahun 2014 Nopol L 1850 BL dan 1 (satu) unit All New Avanza warna hitam Nopol W 1895 RO tahun 2014, namun sampai batas waktu yang ditentukan Terdakwa belum bisa mengembalikan mobil tersebut sampai dengan saat ini.
3. Bahwa Saksi mengetahui milik siapa 1 (satu) unit All New Daihatsu Xenia tahun 2014 warna putih Nopol L 1918 AX, 1 (satu) unit All New Avanza putih tahun 2014 Nopol L 1850 BL dan 1 (satu) unit All New Avanza warna hitam Nopol W 1895 RO tahun 2014 tersebut adalah milik para Investor yang dititipkan di Rentscar 99 Trans. Kutisari Surabaya yang Saksi kelola.
4. Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan dengan cara menyewa 3 (tiga) unit mobil kepada Rentscar 99 Trans Jl. Kutisari Surabaya melalui Sdr. Ahmad Yunan Wahyudi (Saksi-1) yang bekerja sebagai Driver (pengemudi) di Rentscar 99 Trans, namun sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan/dijanjikan, Terdakwa belum mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi selaku pengelola Rentscar 99 Trans sampai dengan saat ini.
5. Bahwa setahu Saksi yang pertama 1 (satu) unit 1 (satu) unit All New Daihatsu Xenia tahun 2014 warna putih Nopol L 1918 AX pada tanggal 10 April 2017 sekira pukul 21.00 Wib, saat itu mobil langsung diantar oleh Sdr. Ahman Yunan Wahyudi ke rumah Terdakwa . dengan alamat Girilaya Gg. 05 No. 11 B Surabaya, karena Terdakwa menyewa mobil tersebut melalui Sdr. Ahman Yunan Wahyudi.
 - yang kedua 1 (satu) unit All New Avanza putih tahun 2014 Nopol L 1850 BL pada tanggal 25 April 2017 sekira pukul 07.00 Wib, saat itu mobil langsung diantar oleh Sdr. Ahman Yunan Wahyudi ke rumah Terdakwa dengan alamat Girilaya Gg. 05 No. 11 B Surabaya, karena Terdakwa menyewa mobil tersebut melalui Sdr. Ahman Yunan Wahyudi
 - yang ketiga 1 (satu) unit All New Avanza warna hitam Nopol W1895 RO tahun 2014 pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekira pukul 22.00 Wib, saat itu yang mengantar kerumah Terdakwa adalah Saksi sendiri dengan tujuan 1 (satu) unit All New Avanza warna hitam Nopol W 1895 RO tahun 2014 sebagai ganti mobil Daihatsu Xenia Nopol L 1918 AX, namun saat Saksi .sudah berada di rumah Terdakwa dan menyerahkan 1 - (satu) unit All New Avanza warna hitam Nopol W 1895 RO tersebut, mobil Daihatsu Xenia yang akan ditukar tidak ada di rumah dan Saksi janjikan disuruh ambil sore harinya, pada saat Saksi akan mengambil mobil di rumah Terdakwa saat itu Daihatsu Xenia juga tidak ada dan Terdakwa tidak ada di rumah.
6. Bahwa setahu Saksi pada saat Terdakwa menyewa 1 (satu) unit All New Daihatsu Xenia tahun 2014 warna putih Nopol L 1918

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id All New Avanza putih tahun 2014 Nopol L 1850 BL, 1 (satu) unit All New Avanza warna hitam Nopol W 1895 RO tahun* 2014 tersebut tidak ada bukti sewanya karena sudah saling percaya.

7. Bahwa setahu Saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa mobil tersebut digunakan untuk operasional perusahaan milik Terdakwa (Outsourcing Security) dan setahu Saksi mobil tersebut masih dipakai untuk operasional.
8. Bahwa tindakan Saksi setelah mengakui jika 1 (satu) unit All New Daihatsu Xenia tahun 2014 warna putih Nopol L 1918 AX, 1 (satu) unit All New Avanza putih tahun 2014 Nopol L 1850 BL, 1 (satu) unit All New Avanza warna hitam Nopol W 1895 RO tahun 2014, adalah menghubungi Terdakwa melalui telepon dan juga mendatangi rumah Terdakwa, namun saat itu Tesangka hanya janji-janji saja.
9. Bahwa Saksi mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit All New Daihatsu Xenia tahun 2014 warna putih Nopol L 1918. AX, 1 (satu) unit All New Avanza putih tahun 2014 Nopol L 1850 BL, 1 (satu) unit All New Avanza warna hitam Nopol W 1895 RO tahun 2014, berdasarkan GPS bahwa 1 (satu) unit. All New Avanza putih tahun 2014 Nopol L 1850 BL tersebut berada di Probolinggo Jawa Timur, kemudian 1 (satu) unit All New Avanza warna hitam Nopol W 1895 RO tahun 2014 tersebut berada di Sumenep Madura sedangkan yang 1 (satu) unit All New Daihatsu Xenia tahun 2014 warna putih Nopol L 1918 AX berada di Sampang Madura, namun dibawa oleh siapa ketiga mobil tersebut Saksi tidak mengetahui.
10. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 35 .000.000,- (tiga puluh juta lima rupiah) karena sewa 1 (satu) unit mobil tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena sampai dengan saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa.
11. Bahwa dalam perkara ini Saksi merasa dirugikan dan masalah ini apabila kendaraannya hilang maka seharusnya Terdakwa mengganti mobil yang belum kembali.
12. Bahwa Terdakwa sewa mobil kepada Rentcar 99 sejak bulan April 2017 sampai dengan dengan persidangan ini Terdakwa belum mengembalikan 1 (unit) mobil.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

- : Bahwa Saksi 3 Sayid Husein bin Ali, Saksi 4 Sayit Abdurrahman bin Agil dan Saksi 5 Sdri Iskowati tidak dapat hadir kepersidangan karena alamat para Saksi jauh dan tidak ada biaya untuk mengharilkan sidang, dan sudah dipanggil secara patut dan sesuai ketentuan Undang-undang dan telah memberikan jawaban tertulis, bahwa Saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan, untuk itu dengan mendasari pasal 155 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi yang ada dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan, atas persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat hukumnya maka keterangan Saksi dalam berkas acara pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Sayid Husen Bin ALI
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Sampang, 20 April 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Ds. Bringin Kec. Tambelangan Kab. Sampang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikenalkan oleh teman Saksi atas nama Sdr. Sapai sekira bulan April 2017 di Masjid Jami Sampang, hanya sebatas teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan yang pada awalnya sekira bulan April 2017 Terdakwa pernah meminjam uang kepada Saksi dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol lupa namun Plat L, setelah Saksi bawa mobil Daihatsu Xenia warna hitam sekira 3 (tiga).minggu kemudian mobil tersebut ditukar dengan mobil Daihatsu Xenia tahun 2014 warna putih Nopol L 1918 AX oleh Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2017 mobil . Daihatsu Xenia tahun 2014 warna putih Nopol L 1918 AX tersebut ditukar kembali oleh Terdakwa dengan mobil Toyota Avanza warna Silver dengan Nopol L 1995 QS, namun pada saat mobil Toyota Avanza warna Silver dengan Nopol L 1995 QS dibawa oleh kakak ipar Saksi atas nama Sdr. Sayid Abdurrahman dirumahnya disita oleh petugas Pomal Lantamal V sebagai barang bukti pada tanggal 23 Mei 2017 sekira pukul 14.30 Wib.
3. Bahwa setahu Saksi yang menyerahkan mobil pertama jenis Daihatsu Xenia warna hitam adalah Sdr. Adi (teman Terdakwa) pada bulan April 2017 sekira pukul 18.00 Wib di depan Masjid Jami Kab. Sampang, kemudian untuk yang kedua mobil Daihatsu Xenia tahun 2014'warna putih Nopol L 1918 AX adalah Terdakwa sendiri, pada awal bulan Mei 2017 sekira pukul 18.00 Wib didepan Masjid Jami Kab. Sampang, sedangkan yang ketiga mobil Toyota Avanza warna Silver dengan Nopol L 1995 QS pada tanggal 18 Mei 2017 sekira pukul 18.00 Wib dirumah kakak ipar Saksi atas nama Sdr. Sayid Abdurrahman, saat itu yang menyerahkan Terdakwa.
4. Bahwa saat Terdakwa dipinjam uang Saksi saat itu Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
5. Bahwa Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sekira bulan April 2017 melalui transfer antar ATM Bank BCA didaerah- Sampang ke nomer rekening Bank BCA teman Saksi atas nama Sapai dengan alamat Jl. Gundi R II 21 Surabaya dengan nomor rekening : 5560119196 dan selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa.
6. Bahwa Saksi saat menerima mobil tersebut diatas dari Terdakwa tidak ada yang mengetahui selain Saksi, namun untuk kendaraan Toyota Avanza warna Silver dengan Nopol L 1995 QS tersebut yang menerima Sdr. Sayid Abdurrahman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Barang Saksi tidak mengetahui milik siapa ketiga mobil tersebut yang dijaminkan oleh Terdakwa, namun saat Terdakwa menyerahkan mobil tersebut, Terdakwa mengatakan 3 (tiga) unit mobil tersebut adalah milik Terdakwa.

8. Bahwa setahu Saksi keberadaan mobil Daihatsu Xenia tahun 2014 warna putih Nopol L 1918 AX dan Toyota Avanza warna Silver dengan Nopol L 1995 Q saat ini disita Pomal Lantamal V untuk barang bukti.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui, namun setelah kejadian anggota Pomal Lantamal V telah melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza Warna Silver tahun 2013 dengan Nopol L 1995 QS pada tanggal 23 Mei 2017 sekira pukul 14.30 Wib dirumah kakak ipar Saksi atas nama Sdr. Sayid Abdurrahman (Saksi-4) kemudian Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Penipuan dan Penggelapan dengan cara menggadaikan mobil yang disewa dari Rentcar.

Atas keterangan Saksi tersebut ada sebagian keterangan Saksi yang disangkal oleh terdakwa :

Terdakwa tidak kenal dengan Saksi 3.

Terdakwa tidak pernah menerima uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Sdr. Sapei atas suruan Saksi 3.

Oleh karena Saksi tidak hadir dipersidangan maka sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat konfirmasi.

Saksi-4:

Nama lengkap : SAYID ABDURRAHMAN BIN AGIL
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Sampang, 21 Agustus 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Karangloh Ds. Dharma Camplong Kab. Sampang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikenalkan oleh teman Saksi atas nama Sdr. Sapai sekira bulan Mei 2017 di rumah Terdakwa saat Terdakwa menggadaikan mobil Suzuki Ertiga milik temannya kepada Saksi namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga / family.
2. Bahwa Saksi mengetahui penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2017 sekira pukul 14.30 Wib saat Saksi memakai mobil Toyota Avanza warna Silver dengan Nopol L 1995 QS milik ipar Saksi atas nama Sdr. Husein, datang kerumah Saksi petugas dari Pomal Lantamal V untuk menyita memakai mobil Toyota Avanza warna Silver dengan Nopol L 1995 QS sebagai barang bukti, karena barang tersebut adalah mobil Rentcar yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Husein.
3. Bahwa setahu Saksi dari keterangan Sdr. Husein saat itu Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil Toyota Avanza warna Silver dengan Nopol L 1995 QS namun sebelumnya yang dijaminkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah mobil Daihatsu Xenia warna hitam (Nopol Lupa) dan mobil Daihatsu Xenia tahun 2014 warna putih Nopol L 1918 AX.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana serta dengan cara bagaimana Sdr.- Sayid Husein Bin Ali menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.
5. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kalau.Terdakwa telah melakukan perbuatan Penipuan dan Penggelapan namun setelah kejadian anggota Pomal Lantamal V melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza warna Silver tahun 2013 dengan Nopol L 1995 QS pada tanggal 23 Mei 2017 sekira pukul 14.30 Wib di rumah Saksi dengan cara menggadaikan mobil yang disewa dari Rentcar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa / menyangkal sebagian yaitu :

Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Saksi-4.

Oleh karena Saksi tidak hadir dalam dipersidangan maka sangkalan Terdakwa tidak dapat dikonfronter.

Saksi -5 :

Nama lengkap : ISKOWATI
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 26 Agustus 1985
Jenis kelamin : Laki-lakPerempuani
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kademangan Kec. Kademangan Kab. Probolinggo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat dikenalkan oleh suami Saksi atas nama Kopda Mar Rifai saat suami Saksi mulai bekerja di Orsosing Security milik Terdakwa dengan alamat Girilaya Gg. 05 No. 11 B Surabaya sekira bulan Agustus 2016 namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga / family.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan, karena sebelumnya Saksi pernah menerima sebuah mobil jenis Toyota New Avanza tahun 2014 warna putih dengan Nopol L 1850 BL dari Terdakwa untuk jaminan atas peminjaman uang.
3. Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menjaminkan sebuah mobil jenis Toyota New Avanza tahun 2014 warna putih dengan Nopol L 1850 BL kepada Saksi pada tanggal 8 Mei 2017 sekira pukul 11.00 Wib di rumah Saksi dengan alamat Jl. Tambora RT. 003 RW. 003 Kel. Kademangan Kec. Kademangan Kab. Probolinggo, dengan cara saat itu Terdakwa yang mengantarkan mobil jenis Toyota New Avanza tahun 2014 warna putih dengan Nopol L 1850 BL tersebut ke rumah Saksi.
4. Bahwa setahu Saksi Terdakwa meminjam uang dengan jaminan sebuah mobil jenis Toyota New Avanza tahun 2014 warna putih dengan Nopoi L 1850 BL sebesar Rp. 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi Saksi saat itu yang menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa adalah suami Saksi (Kopda Mar A. Rifai) pada tanggal 9 Agustus 2016 sekira pukul 08.00 Wib di rumah Terdakwa dengan alamat Girilaya Gg. 05 No. 11 B Surabaya, saat itu Terdakwa pertama kali menitipkan sebuah mobil Suzuki Ertiga tahun 2015 warna hitam (Nopoi Lupa), namun mobil tersebut sudah diambil oleh Terdakwa.

6. Bahwa saat Saksi menerima mobil tersebut yang mengetahui Saksi menerima mobil Toyota New Avanza tahun 2014 warna putih dengan Nopoi L 1850 BL dari Terdakwa adalah suami Saksi (Kopda Mar A. Rifai).
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil Toyota New Avanza tahun 2014 warna putih dengan Nopoi L 1850 BL, namun saat Terdakwa menyerahkan mobil tersebut' mengaku punya temannya, namun sekarang Saksi mengetahui bahwa mobil Toyota New Avanza tahun 2014 warna putih dengan Nopoi L 1850 BL adalah milik sebuah Rentcar yang di sewa oleh Terdakwa.
8. Bahwa setahu Saksi keberadaan mobil Toyota New Avanza tahun 2014 warna putih dengan Nopoi L 1850 BL saat ini disita oleh Pomal Lantamal V untuk barang bukti yang mana sebelumnya diambil dari rumah Saksi pada tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 21.00 Wib oleh Petugas dari Pomal Lantamal V.

Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL pada tahun 1987 melalui Pendidikan Dikcatam Milsuk angkatan V Gelombang III setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2001 mengikuti Dikcabareg di Kodikal setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Serda setelah mengalami beberapa kali perpindahan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma Mar NRP 64521.
2. Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan dengan cara Terdakwa menyewa 1 (satu) unit All New Daihatsu Xenia tahun 2014 warna putih Nopoi' : L 1918 AX, 1 (satu) unit All New Avanza putih tahun 2014 Nopoi : L 1850 BL dan 1 (satu) unit All New Avanza warna hitam Nopoi : W 1895 RO tahun 2014 di Rentcar 99 Trans Jl. Kutisari. Surabaya yang dikelola oleh bapak Suganda melalui Sdr. Yunan, kemudian mobil sewaan tersebut Terdakwa gunakan sebagai jaminan hutang Terdakwa kepada Sdr. Husein dengan alamat Sampang Madura untuk mobil All New Daihatsu Xenia tahun 2014 warna putih Nopoi : L 1918 AX kepada Sdri. Iskowati (istri Kopda Mar Rifai), 1 (satu) unit mobil 1 (satu) unit All New Avanza putih tahun 2014 Nopoi: L 1850 BL sedangkan untuk 1 (satu) unit All New Avanza warna hitam Nopoi : W 1895 RO tahun 2014 tersebut Terdakwa jaminkan kepada Sdr. Suni dengan alamat Sumenep Madura.
3. Bahwa dapat Terdakwa jelaskan yang pertama pada tanggal 10 April 2017 sekira pukul 12.00Wib Terdakwa menelepon Sdr. Yunan (pengemudi Rentcar ,99 Trans) dengan maksud ingin merental mobil milik Rentcar 99 Trans jenis All New Daihatsu Xenia tahun 2014 warna putih Nopol L 1918 AX selama .1 (satu) bulan, selanjutnya setelah Sdr. Yunan melaporkan kepada Pak Suganda (pengelola Rentcar 99 Trans) selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diantar oleh Sdr. Yunan ke rumah Terdakwa, kemudian Sdr. Yunan Terdakwa beri uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk uang muka sewa mobil dan sisa uang sewa mobil akan Teresangka bayarkan pada saat mobil dikembalikan, kemudian pada tanggal 25 April 2017 sekirapukul 07.00 Wib Terdakwa kembali menyewa 1 (satu) unit All New Avanza putih tahun 2014 Nopoi : L 1850 BL yang diantar ole Sdr. Yunan ke rumah Terdakwa, saat itu juga Sdr. Yunan Terdakwa beri uang sewa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekira pukul Wib Terdakwa kembali pukul 22.00 Terdakwa menelepon Sdr. Yunan menyewa mobil

lagi, karena saat itu Sdr. Yunan sedang diluar kota akhirnya yang mengantar 1 (satu) unit All New Avanza warna hitam Nopol W 1895 RO tahun 2014 ke rumah Terdakwa adalah pak Suganda.

4. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 3 (tiga) unit mobil tersebut karena setahu Terdakwa saat itu Terdakwa menyewa dari Sdr, Yunan.
5. Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit Ali New Daihatsu Xenia tahun 2014 warna putih Nopol : L 1918 AX, 1 (satu) unit Ail New Avanza putih tahun 2014 Nopol : L 1850 BL dan 1 (satu) unit Ali New Avanza warna hitam Nopol W 1895 RO tahun 2014 tersebut sesuai kesepakatan yang pertama dengan Sdr. Yunan yaitu selama 1 (satu) bulan dengan harga sewa Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulannya untuk 1 (satu) unit, namun saat itu Terdakwa baru menyerahkan uang muka sewa aja sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) .
6. Bahwa setelah masa sewa selama 1 (satu) bulan selesai 3 (tiga) unit mobil tersebut belum Terdakwa kembalikan ke Rentcar/Sdr. Yunan menggigit setelah masa sewa selesai selanjutnya Terdakwa kembali memperpanjang masa sewa lagi.
7. Bahwa Terdakwa melakukan perpanjangan masa sewa mobil dengan cara menelepon Sdr. Yunan sedangkan untuk waktu dan berapa lama masa sewa tersebut tidak Terdakwa tentukan karena kalau mobil tersebut selesai Terdakwa gunakan akan Terdakwa kembalikan kepada Sdr. Yunan.
8. Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit All New Daihatsu Xenia tahun 2014 warna putih Nopol: L 1918 AX, 1 (satu) unit All New Avanza putih tahun 2014 Nopol : L 1850 BL dan 1 (satu) unit All New Avanza warna hitam Nopol : W 1895 RO tahun 2014 belum bisa Terdakwa kembalikan kepada Sdr. Yunan karena mobil tersebut Terdakwa jaminkan kepada Saksi-3 Sdr. Sayed Husein Ali dengan- alamat Sampang Madura, dan kepada Saksi- 5 Sdri. Iskowati (istri Kopda Mar Rifai) dan Sdr. Suni dengan alamat Sumenep Madura.
9. Bahwa Terdakwa menjaminkan 3 (tiga) unit mobil tersebut kepada saksi-3 Sdr. Sayed Husein Ali dengan alamat Sampang Madura,dan kepada saksi-5 Sdri. Iskowati (istri Kopda Mar Rifai) dan Sdr. Suni dengan alamat Sumenep Madura, karena saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang.
10. Bahwa uang yang Terdakwa terima dari menjaminkan mobil tersebut yang antara.lain dari Saksi 3 Sdr. Sayed. Husein Ali dengan alamat Sampang Madural (satu) unit All New Daihatsu Xenia tahun 2014 warna putih Nopol: L 1918 AX, Terdakwa menerima Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun saat itu Terdakwa menerima dari Sdr. Adi dengan alamat Tulangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Siswa (g) yang lengkap tidak tahu namun tahu tempatnya melalui Transfer ke rekening Terdakwa Bank BCA, dari Saksi-5 Sdri. Iskowati (istri Kopda Mar Rifai) 1 (satu) unit All New Avanza putih tahun 2014 Nopol : L 1850 BL Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa terima secara langsung dari Kopda Mar Rifai di rumah Terdakwa sedangkan dari Sdr. Suni dengan alamat Sumenep Madura 1 (satu) unit All New Avanza warna hitam Nopol : W 1895 RO tahun 2014 Terdakwa menerima Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) namun Terdakwa menerima saat itu melalui Transfer dari Sdr. Adi.

11. Bahwa Terdakwa menyerahkan (satu) unit All New Daihatsu Xenia tahun 2014 warna putih Nopol : L 1918 AX kepada Saksi- 3 Sdr.sayed Husein Ali sekira bulan Mei 2017 tanggalnya lupa di depan Masjid Jami Sampang, kepada Saksi-5 Sdri. iskowati 1 (satu) unit All New Avanza putih tahun 2014 Nopol : L 1850 BL menyerahkan pada tanggal 8 Mei 2017 sekira pukul 11.00 Wib di rumah Terdakwa dengan alamat Jl. Tambora RT.003 RW. 003 Kel. Kademangan Kab. Probolinggo sedangkan 1 (satu) unit All New Avanza warna hitam Nopol : W 1895 RO tahun 2014 kepada Sdr. Suni dengan alamat Sumenep Madura sekira bulan Mei 2017, namun saat itu yang menyerahkan kepada Sdr. Suni adalah Sdr. Adi.
12. Bahwa pada saat akan menjaminkan 1 (satu) unit All New Daihatsu Xenia tahun 2014 warna putih Nopol: L 1918 AX, 1 (satu) unit All New Avanza putih tahun 2014 Nopol: L 1850 BL dan 1 (satu) unit All New Avanza warna hitam Nopol: W 1895 RO tahun 2014 Terdakwa tidak meminta ijin kepada Sdr. Yunan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di dalam persidangan berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 20 f4 warna putih Nopol : L 1918 AX dan kunci kontak.
 - b. 1 (satu) unit Mobil New Toyota Avanza warna putih Nopol L 1850 BL dengan STNK atas nama Siska Fitriani dengan alamat Medokan Sawah Rt. 01 Rw. 03 Kel. Medokan Ayu Kec. Rungkut Surabaya dan kunci kontak.
2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol L 1918 AX.
 - b. 1 (satu) lembar foto kendaraan New Toyota Avanza warna putih Nopol L 1850 BL.
 - c. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima kendaraan dari Sdri. Iskowati kepada anggota Pomal Lantamal V Lettu Laut Sunarto.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2014 warna putih Nopol : L 1918 AX dan kunci kontak.
Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti tersebut benar merupakan mobil yang digadaikan Terdakwa kepada Saksi-3 Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sayed Husein Ali dengan alamat Ds. Beringin Kec. Tambelangan Sampang Madura dan ada kaitannya dengan perkara Terdakwa oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. 1 (satu) unit Mobil New Toyota Avanza warna putih Nopol L 1850 BL dengan STNK atas nama Siska Fitriani dengan alamat Medokan Sawah Rt. 01 Rw. 03 Kel. Medokan Ayu Kec. Rungkut Surabaya dan kunci kontak.

Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti tersebut benar merupakan mobil yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-5 Sdr. Iskowati dengan alamat Jl. Kademangan Kec. Kademangan Kab. Probolinggo. Ada kaitannya dengan perkara Terdakwa oleh karenanya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

3. Bahwa mengenai barang bukti berupa surat berupa 1 (satu) lembar foto kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol L 1918 AX. Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan foto dari kendaraan Daihatsu Xenia tahun 2014 yang digadaikan Terdakwa kepada Saksi 3 Sdr. Sayed Husein Ali dengan alamat Ds. Beringin Kec. Tambelangan Sampang Madura dan ada kaitannya dengan perkara Terdakwa oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

4. Bahwa mengenai barang bukti berupa surat berupa 1 (satu) lembar foto kendaraan New Toyota Avanza warna putih Nopol L 1850 BL. Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan foto dari kendaraan New Toyota Avanza yang digadaikan Terdakwa kepada Saksi-5 Sdr. Iskowati dengan alamat Jl. Kademangan Kec. Kademangan Kab. Probolinggo dan ada kaitannya dengan perkara Terdakwa oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

5. Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 1(satu) lembar Berita Acara Serah Terima kendaraan dari Saksi 5 Sdr. Iskowati kepada anggota Pomal Lantamal V Lettu Laut Sunarto. Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan Surat Acara serah Terima kendaraan yang telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi 5 Sdr. Iskowati dan ada kaitannya dengan perkara Terdakwa oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi 3 Sdr. Sayed Husein bin Ali, Saksi 4 Sdr. Sayed Abdurrahman bin Agil. Sebagai berikut :

1. Bahwa atas keterangan Saksi 3 Sdr. Sayed Husein bin Ali Terdakwa tidak kenal dengan Saksi 3 Sdr. Sayed Husein bin Ali

Atas sangkalan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar dan dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak disumpah, jadi wajar saja jika Terdakwa mendalihkan sangkalan sebagaimana tersebut di atas, karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa sedangkan Saksi 3 dalam memberikan keterangannya dibawa sumpah, Saksi 3 menerangkan dalam BAP Pomal yang dibacakan dalam persidangan menerangkan telah ketemu dengan Terdakwa menyerahkan kendaraan Mobil Daihatsu tahun 2014 Nopol L 1918 AX, kemudian ketemu lagi pada waktu menyerahkan Mobil Toyota Avanza warna silver dengan Nopol L 1995 QS pada tanggal 18 Mei 2017 sekira pukul 18.00 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan Mesjid Jami Kab. Sampang. Lalu Mobil tersebut dipinjam oleh Saksi 4 Sdr. Abdurrahman bin Agil. Sehingga keterangan antara saksi yang satu dengan yang lainnya berkaitan dan bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi 3 adalah merupakan pengakuan Terdakwa untuk menghindari perkara ini.

Atas uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa yang mengatakan Terdakwa tidak kenal dengan Saksi 3 haruslah ditolak dan dikesampingkan.

2. Bahwa atas keterangan Saksi 3 Sdr. Sayet Husen bin Ali Terdakwa menyangkal tidak pernah menerima uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Sapei atas suruan Saksi 3.

Atas sangkalan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar dan dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak disumpah, jadi wajar saja jika Terdakwa mendalihkan sangkalan sebagaimana tersebut di atas, karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa sedangkan Saksi 3 dalam memberikan keterangannya dibawa sumpah, Saksi 3 menerangkan dalam BAP Pomal yang dibacakan dalam persidangan menerangkan bahwa Saksi 3 menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sekira bulan April 2017 melalui transfer antar ATM Bang BCA di daerah Sampang ke Nomor rekening Bank BCA teman Saksi atas nama Sapei dengan alamat Jl. Gundi R II 21 Surabaya dengan Nomor rekening : 5560119196 dan selanjutnya uang tersebut diserahkan Terdakwa. Dan dikaitkan dengan keterangan Saksi 4 Sdr. Sayid Abdurrahman yang menerangkan dalam BAP Pom mengatakan bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Saksi 3 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil Toyota Avanza warna silver dengan Nopol 1995 Q dan ketika mobil tersebut dipinjam Saksi 4 kemudian mobil tersebut disita oleh Petugas Pomal Lantamal V Surabaya, sehingga keterangan antara Saksi yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa menerima uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Saksi 3 melalui Sdr. Sapei.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa yang mengatakan Terdakwa tidak pernah menerima uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari sapei atas suruhan Saksi 3 haruslah ditolak dan dikesampingkan.

3. Bahwa atas keterangan saksi 4 Terdakwa menyangkal yaitu Terdakwa menyatakan tidak kenal dengan Saksi 4 Sdr. Sayed Abdurrahman ban Agil.

Atas sangkalan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar dan dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak disumpah, jadi wajar saja jika Terdakwa mendalihkan sangkalan sebagaimana tersebut di atas, karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa sedangkan Saksi 4 dalam memberikan keterangannya dibawa sumpah, dan Saksi 4 dalam terang di BAP Pom yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan Saksi kenal dengan Terdakwa dikenalkan teman Saksi yang bernama Sapei sekira bulan Mei 2017 di rumah Terdakwa dengan alamat girilaya Gg. 5 No. 11 B Surabaya saat Terdakwa menggadaikan Mobil Susuki Ertiga milik temannya kepada Saksi 4, meskipun keterangan Saksi tidak ada yang mengetahui namun keterangan saksi dibawa sumpah, sehingga Majelis berkeyakinan Terdakwa kenal dengan saksi 4.

Atas uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa yang mengatakan Terdakwa tidak kenal dengan Saksi 4 haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL pada tahun 1987 melalui Pendidikan Dikcatam Milsuk angkatan V Gelombang III setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2001 mengikuti Dikcabareg di Kodikal setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Serda setelah mengalami beberapa kali perpindahan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma Mar NRP 64521.
2. Bahwa benar Pada tanggal 10 April 2017 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr Ahmad Yunan Wahyudi.S.AP(Saksi-1) dan mengatakan kalau Terdakwa mau merental atau menyewa mobil di Rencars 99 Trans kepada Saksi-1 dengan jenis mobil All New Daihatsu Xenia tahun 2014 warna putih Nopol: L 1918 AX setelah itu Saksi-1 menghubungi Sdr Suganda (Saksi-2) dan setelah disetujui oleh Saksi-2, sekira pukul 21.00 Wib Saksi-1 mengantarkan mobil yang sudah di pesan oleh Terdakwa ke rumahnya di Girilaya Gg.05 No. 11 B Surabaya dan pada saat Saksi-1 sampai di rumah Terdakwa, Saksi langsung menyerahkan 1 (satu) unit mobil jenis Xenia warna putih Nopol L 1918 AX kepada Terdakwa, dan Terangka menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga menyampaikan sisanya akan di bayar saat kendaraanya di serahkan kembali kepada Saksi-1 namun kapan sewa mobilnya berakhir Terdakwa tidak memberitahukannya.
3. Bahwa benar kemudian pada tanggal 21 April 2017 sekira pukul 18.00 Wib Saksi-1 , mendatangi rumah Terdakwa di Girilaya Gg. 05 No. 11B Surabaya untuk mengambil mobil yang disewa/dirental oleh Terdakwa ljenis Daihatsu Xenia tahun 2014 Nopol L 1918 AX namun Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 kalau mobilnya masih di pakai oleh anak buahnya sambil Terdakwa membayari yang sisa sewa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi-1 kalau ingin menambah 1 (satu) unit mobil untuk sewanya dan Saksi-1 menjanjikan pada tanggal 25 April 2017.
4. Bahwa benar kemudian pada tanggal 25 April 2017 sekira pukul 22.00 Wib Saksi mengantarkan 1 (satu) unit All New Avanza putih tahun 2014 Nopol : L 1850 BL yang dipesan oleh Terdakwa namun Terdakwa saat itu tidak memberikan uang sewanya karena Terdakwa akan membayar uang sewa pada tanggal 10 Mei 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan Terjadi perjanjian 2 (dua) unit mobil yang disewanya akan dikembalikan bersamaan dengan pembayaran uang sewanya mobilnya.

5. Bahwa benar kemudian pada tanggal 28 April 2017 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan kalau mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol L 1918 AX akan di tukar dengan mobil jenis Avanza warna putih Nopol W 1895 RO, karena saat itu Saksi-1 sedang berada di luar kota sehingga Saksi-1 menghubungi Sdr Suganda (Saksi-2) untuk meminta tolong mengantarkan mobil yang akan ditukarnya sehingga Saksi-2 mengantarkan mobil Avanza warna putih dengan Nopol W 1895 RO ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa Saksi-2 langsung menyerahkan mobil tersebut namun Terdakwa tidak menyerahkan mobil yang akan ditukarnya dengan alasan mobil tersebut- masih di pakai oleh anak buahnya sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 untuk mengambil sore hari.
6. Bahwa benar kemudian sore harinya Saksi-2 mendatangi rumah Terdakwa namun Terdakwa maupun mobilnya tidak ada di rumah sehingga Saksi-1 dan Saksi2 menghubungi Terdakwa namun susah di hubungi dan baru terhubung telepon dengan Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kalau mobilnya masih di gunakan oleh anak buah Terdakwa setelah itu Terdakwa hanya menjanjikan saja kalau mobil rental 99 Trans yang dikelola Saksi-2 akan dikembalikan namun ternyata Terdakwa tidak mengembalikannya.
7. Bahwa benar dengan demikian kerugian Saksi-2 atas..di uang sewa yang tidak di bayar oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian perhari uang sewa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun dalam sewa mobil tersebut antara Terdakwa dengan Rental 99 Trasn tidak di buat kan kwetansi karena saling percaya satu sama lain.
8. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui mobil yang disewa oleh Terdakwa oleh Terdakwa di gunakan untuk Operasional perusahaan milik Terdakwa berupa Outsourcing, Security dan sampai dengan sekarang mobil tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa.
9. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui mobil yang di sewa atau di rental oleh Terdakwa sekarang berada di probolinggo dengan jenis mobil Avanza Nopoi L 1850 BL, 1 (satu) unit lagi jenis New Avanza warna putih Nopoi W.1895 RO berada di Sumenep dan diketahui melalui GPS sedangkan 1 (satu) unit lagi jenis All New Dhaihatsu Xenia tahun 2014 belum diketemukan karena mobil tersebut tdak ada GPSnya.
10. Bahwa benar karena Terdakwa membutuhkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga juta rupiah) , mobil Daihatsu Xenia tahun 2014 Nopoi L 1918 AX yang Terdakwa sewa dan Rental 99 Trans Terdakwa gadaikan kepada Sdr Sayid Husein Bin Ali (Saksi-3) setelahr mobil diterima oleh Saksi-3 lalu Saksi-3 mentransfer uang tersebut melalui Bank BCA di Daerah Sampang kepada teman Saksi-3 atas nama Sapei dengan alamat Jl. Gundi 21 Surabaya dengan nomor Rekening 5560119196 setelah itu oleh teman saksi-3 uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa kemudian mobil tersebut Saksi-3 pakai selanjutnya . pada tanggal 18 Mei 2017 mobil Dhaihatsu Xenia Nopoi L 1918 AX di tukar oleh Terdakwa dengan mobil Toyota Avanza warna silver dengan Nopol L 1995 QS dan mobil tersebut di bawa oleh Kakak ipar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sdr Sayid Abdurrahman dan sekarang mobil tersebut telah di sita oleh Pomal pada tanggal 23 Mei 2017.

11. Bahwa benar kemudian Terdakwa juga menggadaikan mobil Toyota Avanza tahun 2014 warna . putih Nopoi L 1850 BL kepada Sdr Iskowati (Saksi-5) yang dilakukan pada tanggal 8 Mei, 2017 di rumah Saksi-5 di Jl. Tambora RT.003.003 Kel. Kademangan Kec. Kademangan Kab. Probolinggo sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 9 Mei 2017 suami Saksi-5 atas nama Kopda Mar A Rifai menyerahkan uang yang dipinjam Terdakwa di rumah Terdakwa di Jl. Girlaya Gg. 05 No. 11 B Surabaya.
12. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian Unsur-Unsur tindak pidana dan telah terbuktinya tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sekaligus dalam putusan ini dengan memperhatikan sifat hakekat serta akibat yang meliputi perbuatan Terdakwa sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penasehat Hukum dalam Pledoinya mengatakan tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang Unsur ke-2 yaitu : Dengan sengaja dan melawan hukum dan Unsur ke-3 yaitu : mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain

Oleh karena Penasehat Hukum mempermasalahkan ketidak terbuktian unsur ke-2 dan ke-3 Dakwaan alternatif kedua tersebut maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus dan akan ditanggapi sekaligus akan Majelis Hakim dalam uraian pembuktian unsur-unsur pidananya dalam putusan ini,

2. Bahwa Permohonan Panasehat Hukum Terdakwa dalam pledoinya sebagai berikut :
 - Menerima segala keberatan dan mengabulkan permohonan dari Penasehat Hukum untuk seluruhnya .
 - Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan.
 - Memohon biaya yang timbul kaepada Negara.
 - Menyatakan, memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa dalam hukum. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Terhadap permohonan Pledoi Penasehat Hukum tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dan akan dibuktikan sekaligus dalam putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Permohonan Terdakwa secara pribadi sebagai berikut :
 - Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih punya anak yang masih sekolah di SMA.
 - Terdakwa tanggal 30 September 2018 sudah MPP (Masa Persiapan Pensiun) dan pensiun tanggal 30 September 2019.
 - Mohon keringanan hukuman yang sering-an-ringannya.

Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara pribadi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut bersamaan dengan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan, dan meringankan pidananya serta dalam pertimbangan tentang strfmakt pidananya.

Menimbang : Bahwa atas pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer tidak mengajukan Replik dan menyatakan tetap pada tuntutan yang disampaikan secara lisan, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi.

Menimbang : Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik dan menyatakan tetap pada pledoinya yang disampaikan secara lisan oleh karena itu, Majelis Hakim tidak akan menanggapi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif Pertama :

- Unsur ke-1 : “Barang siapa “
- Unsur ke-2 : “ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum “
- Unsur ke-3 : “ Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ”.

Atau

Alternatif Kedua

- Unsur ke 1 : “Barang siapa”
- Unsur ke 2 : “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu
- Unsur ke 3 : “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
- Unsur ke-4 : “ Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka konsekuensi logisnya secara Hukum Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya bahwa terhadap dakwaan tersebut dimana Majelis Hakim dibenarkan memilih salah satu dari Dakwaan alternatif tersebut di atas, dengan terlebih dahulu memperhatikan dengan seksama perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan disamping itu juga Majelis Hakim telah sependapat dengan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana dalam tuntutan Oditur yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternative kedua yaitu Pasal 372 KUHP,, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedua yang lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedua yang lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa dengan menghubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua tersebut sebagaimana dalam perkara di bawah ini.

- Unsur ke 1 : "Barang siapa"
- Unsur ke 2 : "Dengan sengaja dan melawan hukum.
- Unsur ke 3 : "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu
- Unsur ke 4 : "Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan alternatif kedua tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya dengan membuktikan unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Berdasarkan ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa di depan persidangan yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL pada tahun 1987 melalui Pendidikan Dikcatam Milsuk Angkatan V Gelombang III setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat - Prada, kemudian pada tahun 2001 mengikuti Dikcabareg di Kodikal setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Serda setelah mengalami beberapa kali perpindahan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma Mar NRP 64521.
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Dankodiklatal selaku Papera Nomor Kep/273/XI/2017 tanggal 9 Oktober 2017 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/152/K/AL /XI /2017 tanggal 9 Nopember 2017 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serma Mar Sutari NRP 64521 dan Terdakwalah orangnya.
4. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AL, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia yang tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan kata-kata tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke satu "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum".

Bahwa yang dimaksud dengan kata – kata " Dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.

Bahwa Menurut Memori Van Toelighting (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan atau tindak pidana beserta akibatnya, artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya.

Menurut Gradasinya kesengajaan di bedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

- a) Kesengajaan sebagai maksud (Oogmerk) artinya terjadinya suatu tindak pidana atau akibat tertentu, adalah betul – betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.
- b) Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan, artinya yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibatnya yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi, Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat – akibat lainnya yang pasti / harus terjadi.
- c) Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventulis) artinya kesengajaan dengan kesadaran mungkin, kesengajaan jenis ini bergradasi yang rendah, bahkan sering sukar membedakan dengan kealpaan (culpa) yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi.

- Bahwa penempatan unsur " Dengan sengaja " di depan perumusan delik, berarti mencakup seluruh unsur - unsur yang ada dibelakangnya yaitu unsur mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" Dengan kata lain bahwa semua unsur yang ada dibelakang dilakukan oleh si pelaku, ia menyadari dan menginsafi atas tindakan dan / atau akibatnya.

- Bahwa karena unsur ini berada dibelakang unsur " Dengan sengaja " maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan kesadaran diri si pelaku dan bersifat melawan hukum, yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

- Bahwa Yang dimaksud dengan " Secara melawan hukum " berarti si pelaku telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

- Bahwa Dari Arrest HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW. Mengenai pengertian – pengertian " Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum " berintikan :

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut Undang-undang.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut UU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai terdakwa oleh Terdakwa ke rumahnya di Jl. Girilaya Gg.05 No. 11 B Surabaya dan pada saat saksi-1 sampai di rumah Terdakwa, Saksi-1 langsung menyerahkan 1 (satu) unit mobil Jenis Xenia Warna putih Nopol L 1918 AX kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga menyampaikan sisanya akan dibayar saat kendaraannya diserahkan kembali kepada Saksi-1 namun kapan sewa mobilnya berakhir Terdakwa tidak memberitahukannya.

2. Bahwa benar kemudian pada tanggal 21 April 2017 sekira pukul 18.00 Wib Saksi-1 mendatangi rumah Terdakwa di Jl. Girilaya Gg.05 No. 11 B Surabaya untuk mengambil mobil yang disewa oleh Terdakwa jenis Daihatsu Xenia tahun 2014 Nopol L 1918 AX namun Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 kalau mobil masih dipakai oleh anak buahnya sambil Terdakwa membayar yang sisa sewa sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi-1 kalau ingin menambah 1 (satu) unit mobil untuk sewanya dan Saksi-1 menjanjikan pada tanggal 25 April 2017.
3. Bahwa benar kemudian pada tanggal 25 April 2017 sekira pukul 22.00 Wib Saksi-1 mengantarkan 1 (satu) unit mobil All New Avansa warna putih tahun 2014 Nopol L 1850 BL yang dipesan oleh Terdakwa namun Terdakwa saat itu tidak memberikan uang sewanya karena Terdakwa akan membayar uang sewa pada tanggal 10 Mei 2017 dan Terdakwa berjanji 2 (dua) unit mobil yang disewanya akan dikembalikan bersamaan dengan pembayaran uang sewa mobilnya.
4. Bahwa benar kemudian pada tanggal 28 April 2017 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan kalau mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol L 1918 AX akan di tukar dengan mobil jenis Avanza warna putih Nopol W 1895 RO, karena saat itu Saksi-1 sedang berada di luar kota sehingga Saksi-1 menghubungi Sdr Suganda (Saksi-2) untuk meminta tolong mengantarkan mobil yang akan ditukarnya sehingga Saksi-2 mengantarkan mobil Avanza warna putih dengan Nopol W 1895 RO ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa Saksi-2 langsung menyerahkan mobil tersebut namun Terdakwa tidak menyerahkan mobil yang akan ditukarnya dengan alasan mobil tersebut- masih di pakai oleh anak buahnya sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 untuk mengambil sore hari.
5. Bahwa benar kemudian sore harinya Saksi-2 mendatangi rumah Terdakwa namun Terdakwa maupun mobilnya tidak ada di rumah sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 menghubungi Terdakwa namun susah di hubungi dan baru terhubung telepon dengan Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kalau mobilnya masih di gunakan oleh anak buah Terdakwa setelah itu Terdakwa hanya menjanjikan saja kalau mobil rental 99 Trans yang dikelola Saksi-2 akan dikembalikan namun ternyata Terdakwa tidak mengembalikannya.
6. Bahwa benar mobil Daihatsu Xenia tahun 2014 Nopol L 1918 AX yang Terdakwa sewa dari Rental 99 Trans Terdakwa gadaikan kepada saksi-3 Sdr. Sayet Husen bin Ali melalui Sdr. Adi Junaidi karena Terdakwa membutuhkan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), setelah mobil diterima saksi-3 lalu Saksi-3 mentransfer uang tersebut melalui Bank BCA di Daerah sampan kepada teman saksi-3 atas nama Sdr. Sapai dengan alamat Jl. Gundi Ril 21 Surabaya dengan nomor rekening 5560119196

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Saksi-3 uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa kemudian mobil tersebut Saksi-3 pakai dan pada tanggal 18 Mei 2017 mobil Daihatsu Xenia Nopol L 1918 AX ditukar oleh Terdakwa dengan mobil Toyota Avanza warna silver dengan Nopol L 1995 QS dan mobil tersebut di bawa oleh kakak ipar Saksi-3 yaitu saksi -4 Sdr. Sayed Abdurrahman dan sekarang mobil tersebut telah disita oleh Pom Lantamal V pada tanggal 23 Mei 2017.

7. Bahwa benar Terdakwa juga menjaminkan mobil Toyota Avanza tahun 2014 warna putih Nopol 1850 BL kepada Saksi-5 Sdri. Iskowati pada tanggal 5 Mei 2017 di rumah saksi-5 di jl. Tambora Rt. 003.003 Kel. Kademangan Kec. Kademangan Kab. Probolinggo sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 9 Mei 2017 suami Saksi-5 atas nama Kopda Mar A. Rifai menyerahkan uang yang dipinjam Terdakwa di rumah Terdakwa di Girilaya Gg.05 NO. 11 B Surabaya.
8. Bahwa benar Saksi-2 Sdr. Suganda adalah orang lain bukan diri Terdakwa, dan benar mobil Toyota Avanza tahun 2014 warnah putih Nopol L 1850 BL, mobil Daihatsu Xenia tahun 2014 Nopol L 1918 AX dan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol L 1895 RO yang hilang adalah sepenuhnya kepunyaan Rencar 99 Trans yang dikelola oleh Saksi-2 bukan diri Terdakwa.
9. Bahwa benar Terdakwa menyewakan Kendaraan tersebut kepada Saksi-3 dan Saksi-5 tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu Rental Trans 99 yang dikelola oleh Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3

"Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain". " telah terpenuhi

Unsur ke 4 : " yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Bahwa yang dimaksud dengan "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan "adalah barang tersebut ada pada diri Terdakwa diperolehnya dengan cara yang sah dan legal, seperti barang tersebut diberikan, dititipkan, dipinjamkan, dijaminkan bukan berasal dari suatu kejahatan seperti pencurian, perampasan, penipuan, penadahan dan lain-lain.

Berdasarkan keterangan Terdakwa di depan persidangan yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar mobil Toyota Avanza tahun 2014 warna putih Nopol L 1850 BL, mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2014 Nopol L 1918 AX dan mobil Toyota Avanza Warna Hitam Nopol L 1895 RO yang hilang yang dijaminkan oleh Terdakwa kepada Saksi-3 Sdr. Sayed Husen bin Ali dan Saksi-5 Sdri. Iskowati serta Sdr. Suni adalah kendaraan milik Rencar 99 Trans yang dikelola oleh Saksi-2 Suganda yang di sewa oleh Terdakwa melalui saksi 1 Sdr. Ahmad Yunan Wahyudi pada tanggal 10 April 2017,21 April 2017, 25 April 2017, dan pada tanggal 28 april 2017 melalui Saksi-2 Sdr. Suganda.
2. Bahwa benar penyerahan kendaraan oleh saksi-1 dan Saksi-2 kepada Terdakwa dilakukan secara baik-baik karena Terdakwa mengatakan hanya akan menyewa selama 1 (satu) bulan saja, dan Saksi-1 dan saksi-2 mempercayai sehingga bersedia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kendaranya kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah anggota TNI AL yang alamat rumah dan kantornya jelas sehingga Saksi-1 dan saksi-2 yakin Terdakwa tidak akan bohong dalam menyewa kendaraan tersebut.

3. Bahwa benar semua kendaraan yang ada pada Terdakwa bukan diperoleh dari kejahatan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 “ yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”. telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur –unsur Dakwaan Alternatif kedua Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif kedua yaitu “ Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini diawali dengan Terdakwa menyewa mobil di Rencar 99 Trans yang dikelola oleh Saksi-2 Sdr. Suganda yang disewa melalui saksi-1 Sdr. Ahmad Yunan Wahyudi sebagai berikut pada tanggal 10 April 2017 menyewa mobil Daihatsu Xenia tahun 2014 Nopol L 1918 AX, pada tanggal 21 April 2017 mobil Toyota Avanza Warna hitam Nopol L 1895 RO, pada tanggal 25 April 2017 mobil All New Avanza putih tahun 2014 Nopol L 1850 BL, dan pada tanggal 28 April 2017 mobil All New Daihatsu Avanza warna hitam tahun 2014 Nopol W 1895 RO, karena Terdakwa membutuhkan uang, kemudian mobil di gadaikan oleh Terdakwa kepda Saksi-3 Sdr. Sayed Husen bin Ali dengan alamat Ds Bringin Sampang Madura yaitu mobil Daihatsu All New Avanza warna hitam Nopol W 1895 RO, kemudian ditukar oleh Terdakwa dengan mobil Daihatsu Xenia tahun 2014 warna putih Nopol L 1918 AX dan ditukar kembali dengan mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol 1995 QS dan waktu itu saksi-3 meminjamkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Selain itu Terdakwa juga menggadaikan mobil Avanza tahun 2014 warna putih Nopol L 1850 BL kepada saksi-5 Sdri. Iskowati dengan alamat Jl. Kademangan Probolinggo sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Hal tersebut menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak bertanggung jawab dan hanya memikirkan keuntungan diri sendiri dengan tidak menghiraukan lagi pemilik mobil Rencar 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa Saksi-2 Sdr. Suganda selaku pengelola serta norma-norma yang berlaku.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya untuk mendapatkan uang secara mudah dan cepat, sehingga walaupun Terdakwa telah mengetahui mobil yang digadaikan kepada Saksi 3 dan Saksi 5 bukan miliknya melainkan milik Rencar 99 Trans Dan Saksi-2 selaku pengelola dan selanjutnya menjaminkannya untuk meminjam uang, tanpa memperhatikan etika maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat seperti layaknya orang yang meminjam.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah merugikan Rencar 99 Trans Saksi-2 selaku pengelola dan perbuatan Terdakwa juga telah mencemarkan nama baik TNI pada umumnya dan KesatuanTerdakwakhhususnya di mata masyarakat.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa membutuhkan uang sehingga akhirnya Terdakwa menjaminkan mobil yang di sewa dari Rencar 99 Trans karena Terdakwa tidak memiliki jaminan yang lain.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa sudah menjelang Masa Persiapan Pensiun (MPP) pada bulan September 2018.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, sumpah prajurit dan delapan wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI AL khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak Rencar 99 Tras selaku pemilik mobil.

Menimbang : Bahwa berdasarkan sifat hakekat dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan pada diri Terdakwa tersebut di atas maka untuk menentukan pemidanaan atas perbuatan Terdakwa yang telah dilakukannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penhukuman bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka pidana penjara Terdakwa perlu diperingan dari tuntutan yang di mohonkan Oditur Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap Permohonan Panasehat Hukum Terdakwa dalam pledoinya sebagai berikut :

- Menerima segala keberatan dan mengabulkan permohonan dari Penasehat Hukum untuk seluruhnya .
- Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan.
- Memohon biaya yang timbul kaepada Negara.
- Menyatakan, memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa dalam hukum.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Majelis Hakim tidak dapat mengkabulkan oleh karena permohonan Panasehat Hukum tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada di dalam penahanan sementara dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2014 warna putih Nopol : L 1918 AX dan kunci kontak.
 - b. 1 (satu) unit Mobil New Toyota Avanza warna putih Nopol L 1850 BL dengan STNK atas nama Siska Fitriani dengan alamat Medokan Sawah Rt. 01 Rw. 03 Kel. Medokan Ayu Kec. Rungkut Surabaya dan kunci kontak.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa mobil sesuai pada poin a dan b tersebut sudah dipertimbangkan sebelumnya maka perlu ditentukan statusnya yaitu di kembalikan kepada yang paling berhak.

2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol L 1918 AX.
 - b. 1 (satu) lembar foto kendaraan New Toyota Avanza warna putih Nopol L 1850 BL.
 - c. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima kendaraan dari Sdri. Iskowati kepada anggota Pomal Lantamal V Lettu Laut Sunarto.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat –surat tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini maka perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP dan Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu SUTARI, Serma Mar NRP 65421, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan
Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan selama masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1). 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2014 warna putih Nopol : L 1918 AX dan kunci kontak.
 - 2). 1 (satu) unit Mobil New Toyota Avanza warna putih Nopol L 1850 BL dengan STNK atas nama Siska Fitriani dengan alamat Medokan Sawah Rt. 01 Rw. 03 Kel. Medokan Ayu Kec. Rungkut Surabaya dan kunci kontak.
Di kembalikan kepa yang paling berhak.
 - b. Surat-surat :
 - 1). 1 (satu) lembar foto kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol L 1918 AX.
 - 2). 1 (satu) lembar foto kendaraan New Toyota Avanza warna putih Nopol L 1850 BL.
 - 3). 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima kendaraan dari Sdri. Iskowati kepada anggota Pomal Lantamal V Lettu Laut Sunarto.
Tetap dilekatkan pada berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 14 Mei 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Syaiful Ma'arif, S.H, Letkol Chk, NRP 547972 sebagai Hakim Ketua, serta Niarti, S.H, Letkol Sus, NRP 522941 dan Wahyudin, S.H, Letkol Chk, NRP 522532 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahroni Hidayat, S.H. Mayor Chk NRP 2910035491170, Penasihat Hukum Amirudin, S.H. Serka Bek NRP 72491, Panitera Rudianto Peltu NRP 21960347440875, serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua,
Cap/Ttd
Syaiful Ma'arif, S.H.
Letkol Chk NRP 547972

Hakim Anggota I,
Ttd
Niarti, S.H,
Letkol Sus NRP 522941

Hakim Anggota II,
Ttd
Wahyudin, S.H
Letkol Chk NRP 522523

Panitera Pengganti
Ttd
Rudianto
Peltu NRP 21960347440875
Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Rudianto
Peltu NRP 21960347440875

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

